

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki dua regulasi penting yang mengatur bantuan hukum: Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Kedua regulasi bantuan ini, meskipun sama-sama mengatur pemberian hukum, memiliki orientasi, ruang lingkup, dan pendekatan yang berbeda secara mendasar. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 bersifat universal dan publik, mencakup seluruh warga negara tanpa kecuali yang tidak mampu secara ekonomi, dengan tujuan keadilan sosial. Sebaliknya, Perkap No. 2 Tahun 2017 berlaku internal dan terbatas pada anggota Polri, PNS Polri, dan keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas, dengan orientasi pada perlindungan institusional dan profesionalitas tugas (Nuarsa dkk., 2023).

Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ada karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Penyelenggaraan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan

sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengaku dan melindungi serta menjamin hak asasi negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) (Bakri, 2020).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Sementara itu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakawa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Konsep tersebut berlaku di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang (Sudirdja, 2019).

Bantuan hukum dilingkungan Polri sudah menjadi praktik berjalan jauh sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum lahir. Bantuan hukum diberikan kepada setiap anggota Polri yang terkena kasus hukum. Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Dasar 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia (Haromain dkk., 2024).

Berdasarkan ketentuan pasal 22 dan 23 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyeleggaran dan anggaran bantuan hukum di lingkungan Polri harus segera dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kelak, hanya Kementerian Hukum dan HAM yang mengelola anggaran bantuan hukum. Sejumlah peraturan telah memberikan hak atas bantuan hukum kepada setiap anggota Polri, baik dari dinas maupun dari luar. “Itu hak setiap anggota Polri, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 PP ini menyebutkan setiap tersangka atau terdakwa anggota Polri berhak mendapatkan Bantuan Hukum pada semua (Surya & Wahab, t.t.).

Perbandingan antara kedua peraturan ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana negara mengatur bantuan hukum secara inklusif sekaligus protektif. Jika Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 menjamin akses keadilan untuk warga tidak mampu secara universal, maka Perkap No. 2 Tahun 2017 fokus pada perlindungan hukum institusional dan profesional bagi aparat negara. Dari segi implementasi, regulasi tersebut juga berbeda dalam hal mekanisme pendanaan, pelibatan lembaga hukum, hingga prosedur pelaksanaan bantuan hukum. Oleh karena itu,

analisis perbandingan ini relevan untuk mengkaji apakah kedua sistem tersebut dapat berjalan harmonis dan saling mendukung dalam kerangka negara hukum (Fajriando, 2020).

Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, Peradi dengan Polda Metro Jaya melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilakukan secara terbuka dan sangat memungkinkan akses yang lebih luas bagi anggota Polri untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk para anggota polri yang nantinya akan memberikan bantuan hukum kepada personelnnya. Kolaborasi ini sudah berjalan sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 yang diikuri oleh 50 orang anggota kepolisian dari PMJ, Ketua Dewan Penasihat Prof. Henry Yosodiningrat menyebut ini merupakan angkatan ketiga PKPA yang diselenggarakan mereka bersama PMJ. Rektor III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) Bidang Kemahasiswaan, Brigjen (purn) Syahrir Kuba menyampaikan PKPA ini juga sangat berguna bagi anggota Polri yang masih aktif. “Khususnya teman-teman dari Polri yang mengikuti PKPA ini. PKPA seperti disinggung tadi, bertujuan membekali ilmu pengetahuan, keterampilan hukum yang diberikan dan diperlukan calon advokat untuk melaksanakan praktik secara profesional,” ujarnya (*PERADI – Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Jakarta Barat*, 2023).

Dalam penulisan ini penulis menemukan 2 (dua) hasil penelitian terdahulu yang memiliki hasil penelitian berbeda. Yang pertama berjudul Legalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Penasehat Hukum, dalam hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa dalam hierarki peraturan perundang-

undangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding Perkap No. 2 Tahun 2017. Kedua aturan ini bertentangan karena Perkap memungkinkan anggota Polri berperan sebagai penasihat hukum, yang menimbulkan konflik peran (double profesi). Seharusnya, anggota Polri tetap berpedoman pada Undang-Undang Advokat dalam menjalankan fungsi penasihat hukum, agar tidak menciderai ketentuan hukum yang mengatur profesi advokat secara khusus (Fatimatusyah & Ruslie, 2023a).

Lalu pada hasil penelitian kedua yang berjudul Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polda Sumbar di Tingkat Pengadilan dinyatakan bahwa pemberian bantuan hukum kepada anggota Polri pelaku KDRT oleh Bidang Hukum Polda Sumbar berdasarkan Perkap No. 2 Tahun 2017, mencakup penerbitan surat kuasa, pengumpulan bukti, pendampingan di pengadilan, dan pelaporan. Namun, kurangnya sosialisasi dan rendahnya kepercayaan anggota Polri terhadap bantuan hukum yang diberikan menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya (Nurmala & Rosadi, 2021).

Dengan adanya berbagai pendapat dari hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, maka dari itu penulis ingin membahas terkait dengan bagaimana perbedaan diantara keduanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis rasa perlu dilakukan penelitian yang membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut melalui Skripsi ini, yang diberi judul yaitu : **“Perbandingan Undang-Undang**

No. 16 Tahun 2011 Dengan Perkap No. 2 Tahun 2017 Dalam Kewenangan Memberikan Bantuan Hukum”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, penulis dapat mengumpulkan dan mengklarifikasi beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi.
2. Mengidentifikasi kewenangan Polri dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota Polri dan keluarganya berdasarkan Perkap No. 2 Tahun 2017.
3. Mengidentifikasi kesesuaian kewenangan pemberian bantuan hukum oleh Polri dalam Perkap No. 2 Tahun 2017 dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan membuat penelitian ini terfokus pada fenomena yang muncul maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dengan Perkap No.2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum?

2. Bagaimana kesesuaian kewenangan pemberian bantuan hukum oleh Polri dalam Perkap No. 2 Tahun 2017 dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun maka penulis menemukan beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah seperti ini:

1. Menganalisis perbandingan dan mengidentifikasi perbedaan serta persamaan kewenangan Polri dalam memberikan bantuan hukum menurut kedua peraturan tersebut.
2. Menganalisis pengaturan bantuan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Perkap No. 2 Tahun 2017 dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.

E. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa, penegak hukum dan lain

sebagainya dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penelitian Hukum, dan Hasil Penelitian ini dapat menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang sekaligus dapat menjadi rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, penulis berharap hasil penelitian dapat bermanfaat bagi para Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) agar lebih memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang N0 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa terdapat syarat tertentu agar dapat memberikan bantuan hukum yaitu; a. Berbadan hukum, b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, d. Memiliki pengurus dan e, memiliki program bantuan hukum..

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Konsep tersebut adalah kumpulan terdiri dari unsur teori, peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian kerangka konseptual dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Wewenang

Wewenang adalah hak untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan mengarahkan orang lain. Dalam konteks organisasi, berkuasa adalah kekuasaan sah yang diberikan kepada seseorang atau untuk mengendalikan,

mengarahkan, dan memberikan perintah kepada bawahannya. Ini adalah aspek krusial dalam struktur organisasi yang memungkinkan individu atau departemen untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif (Ridwan, 2020).

2. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum melalui pendampingan dalam menghadapi masalah hukum baik pidana atau perdata oleh pengacara dari tahap awal hingga akhir. Bantuan hukum itu dapat secara Pro-Bono (Cuma-Cuma) dari Advokat atau Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Amir, 2008).

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (*Undang-Undang Kepolisian*).

4. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 ini secara spesifik mengatur prosedur dan mekanisme internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait pemberian bantuan hukum. Peraturan ini memastikan bahwa personel Polri, baik yang berstatus sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, maupun pihak yang menangani masalah hukum

lainnya dalam kapasitas pribadi atau dinas, mendapatkan akses terhadap hak bantuan hukum yang layak. Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak hukum personel Polri selama proses hukum berlangsung, memberikan perlindungan hukum, serta memastikan setiap tindakan yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan prosedur yang berlaku di institusi Polri (Hasibuan, 2023).

5. Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan dasar hukum yang menjamin hak setiap warga negara, khususnya masyarakat miskin, untuk memperoleh akses terhadap keadilan melalui jasa hukum secara cuma-cuma. Undang-undang ini mengatur bahwa bantuan hukum dapat diberikan dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi, oleh lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan menjamin hak konstitusional atas perlindungan hukum (*FOKUS-Bantuan-Hukum-Untuk-Semua*, 2023).

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan bantuan hukum adalah teori kewenangan (*authority theory*) dalam perspektif hukum administrasi negara. Kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi pejabat administrasi negara untuk bertindak atau mengambil keputusan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon dan kawan-kawan, kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh norma hukum kepada organ pemerintah untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan¹. Kewenangan tersebut bersumber dari hukum dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan prinsip legalitas (Philipus M. Hadjon, Ridwan HR, Tony Prasetyantono, 2014).

Teori kewenangan membedakan tiga bentuk atau sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang langsung berasal dari undang-undang kepada suatu organ atau pejabat tertentu. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memperoleh atribusi kepada pejabat di bawahnya, dengan peralihan tanggung jawab secara penuh kepada penerima delegasi. Sedangkan mandat merupakan pelimpahan kewenangan kepada pejabat lain, tetapi pelaksanaan tanggung jawabnya tetap berada pada pemberi mandat. Dalam konteks ini, penting untuk dianalisis apakah kewenangan Polri dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 merupakan bentuk atribusi yang diberikan secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau hanya merupakan bentuk mandat internal di dalam struktur organisasi Polri (Philipus M. Hadjon, Ridwan HR, Tony Prasetyantono, 2014).

Lebih lanjut, pelaksanaan kewenangan dalam hukum administrasi negara juga terikat pada prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas legalitas menegaskan bahwa

setiap tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum. Asas proporsionalitas mensyaratkan bahwa tindakan pejabat harus seimbang antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu. Sedangkan asas akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan pejabat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika pemerintahan (Ridwan, 2020).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Normatif Empiris, metode Normatif Empiris yaitu sebuah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan dan teori hukum dengan data yang sudah didapat melalui obeservasi, survei, wawancara atau studi kasus (Soekanto, 2020).

1. Jenis penelitian

Penelitian normatif di peroleh dari perpustakaan dengan mempelajari buku-buku atau literatur, peraturan-peraturan serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengertian hukum empiris disebut juga dengan sosiologi atau penelitian lapangan *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau data dasar, maksudnya data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

Jadi jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan sumber data utama yang diambil dari

lapangan berupa data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara pihak terkait, dan guna menunjang sumber data utama penulis menggunakan referensi dari literatur-literatur perpustakaan dan perundang-undangan untuk melakukan penelitian.

2. Sumber Data

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis juga memenuhi isi skripsi ini secara akademis, dengan memasukan beragam data yang relevan dan akurat dalam rangka menopang kekukuhan skripsi yang peneliti selesaikan, berikut adalah sumber data yang peneliti pakai dalam penyusunan skripsi :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah observasi dilokasi penelitian dan wawancara dengan Bidang Hukum Polda Metro Jaya sebagai responden. Wawancara secara terarah yaitu mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil wawancara dengan Bidang Hukum Polda Metro Jaya. diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan dari penelitian ini.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu berupa sejumlah keterangan yang di peroleh dari dokumen-dokumen, berkas peraturan dari perusahaan ataupun dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah,

bukum literatur, arsip-arsip serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kutab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2022).
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri terkait, jika ada yang mengatur lebih rinci tentang bantuan hukum atau kewenangan Polri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, misalnya buku, hasil

karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan mengenai penelitian ini yang meliputi:

- a) Buku Literatur.
 - b) Hasil Karya Ilmiah.
 - c) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari para pakar dan/atau akademisi.
 - d) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel – artikel mengenai hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan Kewenangan Polri dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Perkap No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Hukum Polda Metro Jaya.

- a. Observasi

Observasi disini yaitu penelitian langsung mendatangi objek yang menjadi fokus penelitian yaitu di di Bidang Hukum Polda Metro Jaya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan pada di Bidang Hukum Polda Metro Jaya atau sumber yang dapat dipercaya yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini mengenai hasil wawancara di Bidang Hukum Polda Metro Jaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data maka selanjutnya dilakukan pengelolaan data yang menggunakan Teknik Pengumpulan Data secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merupakan proses penyederhanaan penggolongan dan membuang data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan data penarikan kesimpulan.

b. Editing Data

Melakukan analisis dan memahami lebih dalam mengenai data-data yang telah didapatkan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah disusun dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah

dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan.

c. Penyajian Data

Menampilkan data secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kesimpulan dan hipotesis. Melalui penyajian data tersebut maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut sebagai pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat (Ali, 2016, hal. 105).

Deskripsif yaitu data diperoleh, dipilih serta disusun secara sistematis. Sedangkan kualitatif yaitu cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum atau kepustakaan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif untuk memudahkan interpretasi data sehingga didapat suatu kesimpulan yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

I. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSKATA,

Dalam bab ini penulis menguraikan teori yang berkenan dalam judul dan masalah yang akan di teliti yaitu tinjauan umum mengenai Tinjauan umum tentang Kewenangan dalam Memberikan Bantuan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN,

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai penjabaran hasil penelitian yang didapat dari sumber-sumber terpercaya, lalu memaparkan bagaimana peran dan pendapat terhadap ketentuan Perkap No.2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang diliat dari Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN,

Dalam bab ini penulis akan menuraikan tentang gambaran umum subjek penelitian dan deskripsi data, pada bab ini juga penulis akan memaparkan hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP,

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian tentang Perbandingan antara Undang-Undang No.16 Tahun 2011 dengan Perkap No.2 Tahun 2017 Dalam Kewenangan Memberikan Bantuan Hukum.